



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 787/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VI/2026

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- Menimbang : a. bahwa, sebagai upaya Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa, Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 75A/KMA/SK/IV/2019, tanggal 26 April 2019, tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 128/Djmt/SE/1/2019, Tanggal 29 Januari 2019, tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2019 dan Pencanangan Zona Integritas;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 515/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/IV/2026, tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tanggal 23 April 2026;
- KEDUA : Membentuk kembali Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim, Sekretaris dan Kelompok Kerja Area yang susunan namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab, Ketua Tim, Sekretaris dan Kelompok Kerja Area sebagaimana tercantum Lampiran II;

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Area kerja masing-masing secara berkala dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 29 Juni 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Nomor : 787/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1./VI/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

PENANGGUNG JAWAB : EKA PUTRANTI, S.H., M.H.
KETUA TIM : GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.
SEKRETARIS I : ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.
SEKRETARIS II : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.

1. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I) :

Koordinator : EDO AJIDARUDIN, S.H.
Sekretaris : EVA HANDHAYANI SORAYA, S.T.
Anggota : MAREH DAYANU, S.Kom.
APRIANNOR, S.E.
DEDI RESPATI

2. KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA II) :

Koordinator : FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.
Sekretaris : DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
Anggota : SULIMARGOS MANALU, S.T.
ARMAN EFENDI, S.H.
MUHAMMAD ALDO APRIANSYAH, A.Md.T.

3. KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA III) :

Koordinator : MUTTAQIM, S.H., M.H.
YOLA SEKARINI UTAMI, S.H.
Sekretaris : SUPRIANSYAH, S.H.
Anggota : EVA HANDHAYANI SORAYA, S.T.
EWILISTARI, S.H.
HENFRANDIKA, S.H.
YORGEN, S.Pd.

4. KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA IV) :

Koordinator : LAILATURRAHMAH, S.H.
ANDI DENI HERWIN, S.H., M.H.
Sekretaris : SALEHA, S.E.
Anggota : SULIMARGOS MANALU, S.T.
DADY GARA

5. KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA V) :

Koordinator : BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.
Sekretaris : FARDHIANA R.M, S.H.
Anggota : ROBBY KURNIAWAN, S.H.
ANIS WULANSARI, A.Md.A.B.

6. KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VI):

Koordinator	:	FAISAL AKBAR, S.H.
Sekretaris	:	INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
Anggota		HERNADI NATANAEL, S.H.
		VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, S.H.
		ZEIN SAKTI ASHIDDIQI, S.H.
		RIZKY RIZALLY GURNING, S.H.

7. KELOMPOK KERJA KOMPONEN HASIL (AREA VII):

Koordinator	:	FANNY NAURITA, S.H.
Sekretaris	:	ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.
Anggota		WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
		SULIMARGOS MANALU, S.T.
		ARMAN EFENDI, S.H.
		BUDIONO
		LEONG SONSIN
		M. RIZAL ABIDIN

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Nomor : 787KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VI/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENANGGUNG JAWAB, KETUA TIM, SEKRETARIS DAN KELOMPOK KERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

1. Penanggung Jawab Bertugas :

- Memberikan arahan mengenai Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Bertanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

2. Ketua Tim Bertugas :

- Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

3. Sekretaris Bertugas :

- Membantu tugas-tugas Penanggung Jawab dan Ketua;
- Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Area I s.d. VI dan Tim Survei serta menerima bukti-bukti (evidence) dari masing-masing Kelompok Kerja dan Tim Survei dalam bentuk softcopy dan hardcopy guna dokumentasi dan arsip;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kerjanya kepada Ketua Tim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

4. Kelompok Kerja Bertugas :

- Mensosialisasikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada area kerja masing-masing di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Membangun dan mengumpulkan bukti-bukti (evidence) pada area kerja masing-masing dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan menyerahkan kepada Sekretaris;
- Melakukan survei kepada masyarakat secara periodik;
- Mengidentifikasi dan memahami keluhan maupun saran masyarakat;
- Tim Survei bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai survei;
- Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan;
- Membuat laporan hasil survei dan melaporkannya kepada Ketua Tim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,

